



PERBANDINGAN KUHP DENGAN RUU KUHP EKSEKUSI TERPIDANA MATI DI INDONESIA DALAM TEORI KEPASTIAN HUKUM

Reizha Hanafi¹, Edwin Febianto²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Pamulang

Email: reizhahanafi@gmail.com¹, edwinfebi30@gmail.com²

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Abstract:

The Draft Criminal Code (RUU KUHP), which aims to codify all criminal provisions, including those related to serious human rights violations, is marked by inconsistencies between the formulated provisions and the standards set in various legal instruments. The large number of death row inmates in Indonesia who are still waiting for execution has caused public concern. This is due to the fact that, under the old Criminal Code (KUHP), many people consider the prolonged waiting period experienced by death row inmates to be contrary to human rights. Meanwhile, under the perspective of the new Draft Criminal Code (RUU KUHP), convicts are given opportunities beyond clemency, judicial review, and appeal, so that they are not immediately executed, namely through a probation period of 10 years for the death penalty (within a specified period), in accordance with the provisions of Article 100 paragraph (1) of the Draft Criminal Code. The method used in this study is a qualitative research method with a literature approach. The results of this study indicate that the death penalty in the Criminal Code is classified as a principal punishment, whereas in the Draft Criminal Code it is categorized as a special punishment or a punishment imposed alternatively. Therefore, in its existence, the death penalty will continue to be maintained under Indonesian law, although in the future its implementation will differ between the Criminal Code and the Draft Criminal Code.

Keywords: *Comparison of Draft Criminal Code, Execution of Death Row Inmates in Indonesia,*

Abstrak:

Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) untuk melakukan kodifikasi keseluruhan ketentuan pidana, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran berat HAM, ditandai dengan ketidak-konsistenan antara rumusan yang diatur dengan standar dalam sejumlah instrumen hukum. Dimana banyaknya kasus terpidana mati di Indonesia yang sedang menunggu untuk dieksekusi menimbulkan keresahan. Hal ini disebabkan dalam KUHP lama banyak masyarakat yang menganggap bahwasanya lamanya dalam masa tunggu yang diterima oleh terpidana mati tersebut bertentangan dengan HAM, sedangkan dalam RUU KUHP baru perspektif RUU KUHP, terpidana memiliki kesempatan selain grasi, peninjauan kembali dan banding, agar tidak segera ditembak mati, yakni adanya masa percobaan selama 10 tahun pada sanksi pidana mati (selama waktu yang ditentukan), sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) RUU KUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature. Hasil penelitian dalam penulisan ini adalah bahwa pidana mati di dalam KUHP memiliki sifat sebagai pidana pokok, namun di dalam RUU KUHP sebagai pidana khusus atau pidana yang diancamkan secara alternatif. Sehingga dalam eksistensinya pidana mati akan tetap dipertahankan oleh Hukum

Indonesia meskipun di masa yang akan datang pelaksanaannya akan berbeda antara KUHP dan RUU KUHP.

Kata Kunci: Perbandingan RUU KUHP, Eksekusi Terpidana Mati di Indonesia, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Penerapan pidana mati di Indonesia dalam praktik hukum pidana tidak jarang menimbulkan perdebatan. Terdapat kelompok yang mendukung dan ada pula yang menolak keberadaan pidana mati tersebut. Meskipun terdapat penolakan, secara yuridis formal pidana mati masih dibenarkan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini tercermin dalam beberapa pasal di KUHP yang memuat ancaman pidana mati. Contohnya adalah makar pembunuhan terhadap Presiden dalam Pasal 104 KUHP. Selain itu, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP juga diancam dengan pidana mati. Bahkan masih terdapat pasal lain dalam KUHP yang mengatur tindak pidana dengan ancaman serupa. Di luar KUHP, pidana mati juga diterapkan dalam kasus tindak pidana subversi dan narkoba. Pelaksanaan pidana mati dilakukan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh Presiden. Mekanisme ini menunjukkan bahwa terdapat tahapan administratif sebelum eksekusi dilaksanakan. Di Indonesia, eksekusi pidana mati tidak dilakukan di depan umum. Pelaksanaan dilakukan di tempat tertutup dan hanya dapat disaksikan oleh pihak tertentu. Ketentuan ini juga berlaku di negara lain seperti Malaysia. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda. Misalnya terhadap wanita hamil, eksekusi ditunda hingga setelah melahirkan. Begitu pula terhadap terpidana yang mengalami gangguan jiwa, pelaksanaan ditunda sampai sembuh.

Menurut RKUHP tahun 2019, pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Penundaan ini diberikan apabila terdapat beberapa syarat tertentu. Salah satunya adalah apabila reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar. Selain itu, terpidana harus menunjukkan rasa penyesalan. Harapan untuk memperbaiki diri juga menjadi pertimbangan penting. Kedudukan terpidana dalam tindak pidana yang tidak terlalu dominan juga menjadi faktor. Adanya alasan yang meringankan turut memengaruhi keputusan penundaan. Dengan demikian, pidana mati tidak selalu bersifat final secara langsung.

Apabila selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah. Perubahan tersebut dapat berupa pidana penjara seumur hidup. Alternatif lainnya adalah pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan HAM. Namun,

jika terpidana tidak menunjukkan perubahan yang baik, pidana mati tetap dilaksanakan. Eksekusi dilakukan atas perintah Jaksa Agung. Selain itu, terdapat kemungkinan perubahan pidana jika eksekusi tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun. Dalam kondisi tersebut, Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup.

Sebelum eksekusi dilaksanakan, terpidana mati mengalami masa tunggu yang disebut fenomena deret tunggu. Masa ini merupakan periode ketidakpastian bagi terpidana. Dalam hukum Indonesia, masa tunggu ini tidak diatur secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa alasan yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi. Salah satunya adalah permintaan penundaan dari terpidana sendiri. Selain itu, kondisi kehamilan juga menjadi alasan penundaan. Pengajuan grasi kepada Presiden juga dapat menunda eksekusi. Upaya hukum luar biasa seperti kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali juga menjadi faktor penundaan.

Tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu masa tunggu menimbulkan persoalan hukum. Terpidana mati secara tidak langsung menjalani dua jenis hukuman sekaligus. Pertama adalah pidana penjara selama masa tunggu yang tidak pasti. Kedua adalah pidana mati yang akan dilaksanakan di waktu yang tidak diketahui. Ketidakpastian ini menimbulkan dampak yang beragam. Dari sisi positif, terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Terpidana juga dapat menunjukkan perilaku baik selama masa tunggu. Hal ini berpotensi memberikan peluang keringanan hukuman. Namun, dari sisi negatif, muncul fenomena hukuman ganda yang membebani terpidana secara psikologis dan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Fokus utama penelitian terletak pada pengkajian norma hukum yang mengatur pidana mati dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Rancangan KUHP yang berkaitan dengan pidana mati dan pelaksanaannya. Selain itu, penelitian juga mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang masih mengatur pidana mati, seperti dalam tindak pidana narkoba. Analisis dilakukan untuk memahami konsistensi norma serta penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum positif yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pidana mati. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu pidana mati dan masa tunggu eksekusi. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen secara sistematis. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menggambarkan secara jelas mengenai pengaturan pidana mati dan fenomena masa tunggu eksekusi di Indonesia. Analisis juga dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma terkait batas waktu masa tunggu. Selanjutnya, dilakukan penafsiran hukum untuk menilai implikasi dari ketidakpastian tersebut terhadap hak-hak terpidana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan argumentasi hukum yang sistematis. Hasil analisis kemudian disusun secara runtut guna menjawab permasalahan penelitian. Dengan metode ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukuman Pidana Mati di Indonesia Berdasar KUHP

Eksekusi pidana mati merupakan hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana. Pidana ini umumnya diterapkan terhadap pelaku kejahatan berat yang dianggap tidak lagi dapat ditoleransi. Dalam pelaksanaannya, hukuman mati harus melalui prosedur hukum yang sangat ketat. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penjatuhan sanksi. Oleh karena itu, eksekusi tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat keraguan. Pidana mati di Indonesia telah dikenal sejak diberlakukannya KUHP. Sejak saat itu, pidana mati menjadi bagian dari sistem pemidanaan nasional. Keberadaannya terus dipertahankan hingga saat ini dalam praktik peradilan.

Penerapan pidana mati di Indonesia tidak terlepas dari tingginya tingkat kriminalitas. Tujuan utama dari pidana mati adalah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Selain itu, pidana ini juga dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Oleh karena itu, pidana mati dianggap masih relevan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat. Beberapa ahli hukum pidana juga berpendapat bahwa pidana mati masih diperlukan. Mereka menilai bahwa pidana mati efektif dalam memberantas kejahatan tertentu. Secara praktis, hal ini terlihat dari putusan hakim yang masih menjatuhkan pidana mati. Terutama dalam kasus narkoba, psikotropika, dan

terorisme.

Secara normatif, pidana mati tetap dipertahankan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa negara masih mengakui keberadaan pidana mati sebagai bagian dari hukum positif. Dalam praktiknya, pelaksanaan pidana mati dilakukan secara tertutup. Eksekusi dilaksanakan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, pelaksanaan dilakukan setelah permohonan grasi ditolak oleh Presiden. Terdapat pula ketentuan waktu tertentu sebelum eksekusi dilaksanakan. Misalnya, eksekusi dilakukan setelah jangka waktu tertentu sejak putusan inkraht. Bagi terpidana hamil, pelaksanaan ditunda hingga setelah melahirkan.

Namun demikian, dalam praktiknya proses menuju eksekusi pidana mati memerlukan waktu yang sangat lama. Terpidana mati dapat menunggu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelum dieksekusi. Hal ini disebabkan oleh berbagai upaya hukum yang tersedia. Selain itu, adanya masa percobaan juga memperpanjang waktu tunggu. Data menunjukkan bahwa banyak terpidana mati mengalami masa tunggu yang panjang. Bahkan terpidana yang menunggu lebih dari dua puluh tahun. Variasi masa tunggu ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan pidana mati. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam aspek kepastian hukum.

Lamanya masa tunggu menimbulkan fenomena hukuman ganda bagi terpidana. Di satu sisi, terpidana menjalani pidana penjara selama masa tunggu. Di sisi lain, mereka tetap menghadapi ancaman pidana mati. Hal ini menimbulkan beban psikologis yang berat bagi terpidana. Namun demikian, masa tunggu juga memiliki sisi positif. Terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Selain itu, negara memiliki waktu untuk memastikan tidak terjadi kesalahan eksekusi. Dengan demikian, kehati-hatian dalam pelaksanaan pidana mati tetap terjaga. Hal ini juga berkaitan dengan perlindungan hak hidup terpidana.

Dalam sistem hukum Indonesia, terpidana mati memiliki hak untuk mengajukan berbagai upaya hukum. Upaya tersebut meliputi grasi, kasasi, dan peninjauan kembali. Upaya hukum ini dapat diajukan oleh terpidana maupun kuasa hukumnya. Namun, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai batas waktu masa tunggu. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi terpidana. Meskipun demikian, terdapat beberapa alasan yang dapat menunda eksekusi. Penundaan tersebut diakui secara yuridis dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak terpidana.

Penundaan eksekusi dapat terjadi karena beberapa faktor. Pertama, adanya permintaan penundaan dari terpidana. Kedua, kondisi terpidana yang sedang hamil. Ketiga,

adanya pengajuan grasi kepada Presiden. Keempat, pengajuan kasasi demi kepentingan hukum. Kelima, pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa proses eksekusi pidana mati tidak dilakukan secara terburu-buru. Setiap tahapan memberikan ruang bagi evaluasi terhadap putusan. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pidana mati.

Konsep Pidana Mati Berdasar Pada RUU KUHP

Konsep pidana mati dalam RUU KUHP merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pidana mati diposisikan sebagai sarana terakhir. Hakim diharapkan lebih selektif dalam menjatuhkan pidana mati. Pertimbangan rasional dan objektif harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, pidana mati tidak lagi menjadi pilihan utama.

Seiring perkembangan, pengaturan pidana mati dalam RUU KUHP mengalami perubahan. Pada konsep awal, pidana mati masih termasuk pidana pokok. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pidana mati ditempatkan sebagai pidana khusus. Perubahan ini mencerminkan adanya dinamika dalam pemikiran hukum pidana. Pidana mati tidak lagi bersifat imperatif dalam setiap kasus tertentu. Hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan jenis pidana yang tepat. Dalam RUU KUHP, pidana mati ditempatkan sebagai alternatif. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan dalam penerapannya.

RUU KUHP mengatur jenis pidana secara lebih sistematis. Pidana dibagi menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus. Pidana pokok terdiri dari beberapa jenis seperti penjara, denda, dan kerja sosial. Sementara itu, pidana mati dikategorikan sebagai pidana khusus. Pidana ini hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu. Selain itu, pidana mati dijatuhkan sebagai alternatif. Artinya, pidana mati bukan satu-satunya pilihan sanksi. Hal ini memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih humanis dalam pemidanaan.

Dalam RUU KUHP, pidana mati diposisikan sebagai upaya terakhir. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat. Konsep ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Pidana mati hanya digunakan jika tidak ada alternatif lain yang lebih efektif. Analogi yang digunakan adalah seperti tindakan medis yang bersifat terakhir. Dalam kondisi tertentu, tindakan ekstrem diperlukan untuk menyelamatkan keadaan. Namun, tindakan tersebut bukan pilihan utama. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

RUU KUHP juga mengatur mekanisme pelaksanaan pidana mati secara rinci. Eksekusi hanya dapat dilakukan setelah grasi ditolak oleh Presiden. Selain itu, pelaksanaan tidak dilakukan di depan umum. Metode eksekusi dilakukan dengan cara tertentu sesuai undang-undang. Terdapat pula ketentuan khusus bagi wanita hamil dan penderita gangguan jiwa. Pelaksanaan ditunda hingga kondisi tersebut tidak lagi ada. Hal ini menunjukkan adanya perhatian terhadap aspek kemanusiaan. Dengan demikian, pelaksanaan pidana mati tetap mempertimbangkan kondisi terpidana.

Selain itu, RUU KUHP memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun. Masa ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki diri. Jika selama masa tersebut terpidana menunjukkan perubahan, pidana dapat diubah. Perubahan dapat berupa pidana penjara seumur hidup. Hal ini memberikan harapan bagi terpidana untuk mendapatkan keringanan. Namun, jika tidak ada perubahan, pidana mati tetap dilaksanakan. Ketentuan ini mencerminkan pendekatan yang lebih progresif. Pidana mati tidak lagi bersifat mutlak dan final.

Jika pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, terdapat kemungkinan perubahan sanksi. Presiden dapat mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Ketentuan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum. Dibandingkan KUHP, pengaturan dalam RUU KUHP lebih rinci. Selain itu, terdapat kecenderungan pembatasan pidana mati. Bahkan dalam beberapa konteks, terdapat wacana penghapusan pidana mati. Hal ini sejalan dengan perkembangan global terkait hak asasi manusia. Namun demikian, pidana mati masih dipertahankan untuk kejahatan tertentu yang dianggap sangat berat.

KESIMPULAN

Mekanisme kebijakan masa tunggu bagi terpidana mati di Indonesia tergolong relatif lama. Hal ini disebabkan adanya berbagai tahapan hukum yang harus dilalui sebelum eksekusi dilaksanakan. Salah satu faktor utama adalah adanya masa percobaan selama sepuluh tahun bagi terpidana mati. Selain itu, terdapat sejumlah kondisi yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi. Pertama, adanya permintaan penundaan dari terpidana itu sendiri. Kedua, kondisi terpidana yang sedang hamil. Ketiga, pengajuan grasi kepada Presiden. Keempat, pengajuan kasasi demi kepentingan hukum. Kelima, pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berbagai faktor tersebut menyebabkan masa tunggu eksekusi pidana mati menjadi panjang. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa sistem hukum di Indonesia belum

memiliki kepastian waktu yang jelas. Secara normatif, belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai batas maksimal masa tunggu. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi terpidana mati. Namun demikian, jika ditelaah lebih mendalam, lamanya masa tunggu juga memiliki dimensi perlindungan hak asasi manusia. Terpidana diberikan kesempatan untuk mempertahankan hidup lebih lama. Selain itu, negara memiliki waktu untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang telah dijatuhkan.

Kehati-hatian dalam pelaksanaan pidana mati menjadi salah satu alasan utama panjangnya masa tunggu. Pemerintah berupaya meminimalkan risiko kesalahan dalam menjatuhkan hukuman yang bersifat final. Dengan demikian, setiap proses hukum dilakukan secara cermat dan berlapis. Hal ini menunjukkan bahwa pidana mati tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan. Lebih dari itu, pidana mati juga ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan HAM menjadi isu penting dalam penerapan pidana mati di Indonesia.

REFERENSI

- Ludiana, T. (2020). Eksistensi pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana (kajian terhadap pidana mati dalam RUU KUHP). *Litigasi*, 21, 60–79. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2394>
- Ruben, B., & Sumigar, F. (n.d.). Pelanggaran berat HAM dalam RUU KUHP: Tinjauan dari hukum internasional. *Komnas HAM*. Diakses dari <http://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/5/1133/>
- Tunggu, M., Helmi, M. I., & Refriani, D. A. (2022). Masa tunggu eksekusi terpidana mati dalam perspektif hukum: Suatu kajian perbandingan. *Mizan Journal of Islamic Law*, 6(2), 189–202. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1624>
- Wahyudi, S. T. (2012). [Judul artikel tidak tersedia]. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2).